



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 003 RW 002 Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email cxxxxxxxxxxxxxxxxx.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Telp. 087849459012, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 268/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 08 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/13/IV/2012, tertanggal 19 Maret 2012;

Hal. 1 dari 6 Hal.Penetapan No.268/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara selama 5 Tahun kemudian pindah kerumah milik bersama di kota Tangerang selama 5 Tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir Sirna Galih, 22-07-2012, usia 12 tahun (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir Kotabumi, 10-07-2019, usia 5 tahun (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);Saat ini kedua anak tersebut tinggal dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat sering bermain judi kartu yang menyebabkan Tergugat memiliki banyak hutang dan sering meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Tergugat pernah melakukan tindak pidana asusila dan pernah ditahan oleh pihak kepolisian di rumah tahanan;
 - Bahwa Pada tahun 2021 selama Tergugat bekerja di Kota Tangerang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ataupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat ataupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amel Revalia;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu kandung Tergugat sering ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
- 6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang dapat menyebabkan terancamnya jiwa/nyawa dari Penggugat;
- 7. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2024 disebabkan pada saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi online slot namun tidak Penggugat berikan lalu Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan memukul mata Penggugat dan membanting tubuh Penggugat kelantai yang menyebabkan Penggugat luka serta memar, karena hal tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Kota Tangerang dan pulang kerumah orang tua Penggugat di RT 003 RW 002 Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, namun kurang lebih 1 bulan Penggugat kembali ke Kota Tangerang;
- 8. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Februari 2025 Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminta uang yang akan digunakan Tergugat untuk bermain judi, karena Penggugat terlambat mentransfer uang yang diminta, Tergugat marah lalu kembali melakukan kekerasan fisik dengan memukul kepala menggunakan helm, memukul dada menggunakan kayu balok terhadap Penggugat, hingga Tergugat ingin membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam berupa golok, oleh sebab itu Penggugat membuat laporan kepolisian atas tindakan Tergugat tersebut;
- 9. Bahwa, Penggugat sudah tidak bisa untuk kembali mempersatukan rumah tangga dengan Tergugat karena merasa tersiksa dan mengancam keselamatan nyawa Penggugat, Penggugat memutuskan memilih satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat adalah berpisah dari Tergugat;
- 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.268/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 268/Pdt.G/2025/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Hal. 5 dari 6 Hal.Penetapan No.268/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp70.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp16.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal.Penetapan No.268/Pdt.G/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)